



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) didasarkan pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana RKPD Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851));

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD dimaksudkan untuk memberikan :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan pedoman dalam rangka penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafond anggaran sementara, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2018;
 - b. Menetapkan dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2018.
- (2) RKPD ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD yang telah memasuki tahun ke-3 (tiga) mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat dan RKPD Pemerintah Provinsi yang memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja; dan
 - d. pendanaan.

- (2) Kedudukan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan sebagai pedoman :

- a. bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018; dan
- b. dalam rangka menyusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafond anggaran sementara dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2018.

Pasal 5

Sistematika RKPD meliputi :

- a. bab I pendahuluan, yang memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika;
- b. bab II evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yang memuat evaluasi kinerja pembangunan daerah serta pelaksanaan program dan kebijakan RKPD Tahun 2016;
- c. bab III rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang memuat tantangan dan prospek perekonomian, arah kebijakan perekonomian, analisa dan perkiraan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta arah kebijakan keuangan daerah;
- d. bab IV prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018, yang memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Karawang;
- e. bab V rencana program dan kegiatan prioritas daerah, yang memuat program prioritas pembangunan Tahun 2018 dan asumsi belanja langsung dan tidak langsung Tahun 2018; dan
- f. bab VI penutup.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Setelah RKPD ini ditetapkan, tidak ada lagi usulan program dan kegiatan kecuali yang berkaitan dengan penanggulangan bencana program dan kegiatan pusat dan provinsi serta program dan kegiatan strategis Bupati yang sifatnya mendesak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 15 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004